



ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN *VIRTUAL CURRENCY* SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DARI SISI HUKUM INTERVASI

Erlangga Nugraha*, Parmita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : erlanggangrh@gmail.com

ABSTRAK

Munculnya *virtual currency* merupakan akibat dari perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Pemerintah yang berwenang di berbagai negara dituntut memberi kepastian hukum bagi *virtual currency* karena *virtual currency*. Kebijakan setiap negara dalam menanggapi *virtual currency* berbeda-beda, di Amerika Serikat *virtual currency* sah sebagai alat pembayaran maupun komoditas yang dapat diperjualbelikan, di China *virtual currency* dilarang sebagai alat pembayaran maupun komoditas yang dapat diperjualbelikan, sedangkan di Indonesia *virtual currency* dilarang sebagai alat pembayaran, namun sah sebagai komoditas, maka peran Bank Indonesia adalah terus memastikan bahwa *virtual currency* tidak dipakai sebagai alat pembayaran, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan menghadapi investasi bodong yang menawarkan *virtual currency* sebagai instrumen investasi karena *virtual currency* masih digemari sebagai komoditas di Indonesia.

Kata Kunci: *Virtual Currency*; Hukum Investasi

ABSTRACT

The emergence of virtual currency is a result of technological developments that cannot be avoided. Authorized governments in various countries are required to provide legal certainty for virtual currency. The policy of each country in responding to the virtual currency differs, in the United States the virtual currency is legitimate as a payment instrument or commodity that can be traded, in China virtual currency is banned as a payment instrument or commodity that can be traded, while in Indonesia virtual currency is banned as a payment instrument, but legitimate as a commodity, the role of Bank Indonesia is to continue to ensure that the virtual currency is not used as a payment instrument, while Otoritas Jasa Keuangan deal with fraudulent investments that offer virtual currency as an investment instrument because virtual currency is still popular as a commodity in Indonesia.

Keywords: *Virtual Currency*; *Investment Law*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang merupakan suatu keharusan dalam sejarah peradaban manusia sedang terjadi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia.¹ Dampak dari perkembangan dalam era globalisasi ini memicu lahirnya *e-commerce* atau perdagangan elektronik yang diciptakan untuk transaksi bisnis dengan memanfaatkan internet dan penggunaan *web*.

Perkembangan *e-commerce* juga telah mendorong berkembangnya alat pembayaran dari yang awalnya *cash based instruments* (alat pembayaran tunai) kini bertambah alat pembayaran baru yang dikenal *non cash based instruments* (alat pembayaran non tunai) yang mana *non cash based instruments* inipun telah berkembang sehingga tidak lagi berbasis kertas melainkan juga *paperless* (tidak berbasis kertas)². Salah satu alat pembayaran *paperless* yang sedang berkembang baru-baru ini adalah *virtual currency* (mata uang virtual) atau dikenal juga dengan sebutan *Cryptocurrency*.

Cryptocurrency tersusun dari dua kata, yakni *crypto* yang merujuk pada *cryptography* atau bahasa persandian dalam dunia komputer dan *currency* yang merujuk pada nilai mata uang. *Cryptocurrency* adalah sebuah mekanisme mata uang digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara virtual (melalui jaringan internet) yang dilindungi sebuah persandian komputer yang rumit.³ Sampai saat ini terdapat 100 jenis mata uang kripto, diantaranya adalah *Ripples*, *RonPaulCoin*, *Litecoin*, *Ethereum*, dan *Bitcoin*. Diantara semua mata uang kripto tersebut, bitcoin menguasai dominasi pasar dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar \$113,267,306,606 dengan harga \$6,537.14 untuk 1 Bitcoin (BTC), sementara posisi kedua ditempati oleh *Ethereum* dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar \$21,252,951,317 dengan harga \$207.09 untuk 1 Ethereum (ETH).⁴ Dominasi pasar yang dimiliki bitcoin tersebut tidak terlepas dari kedudukan bitcoin sebagai pionir dari mata uang kripto ini.⁵

¹Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Citakan I, Elips, Jakarta, 2002, hlm.14.

²Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*, 2008, hlm.2.

³Randi Eka, *Mengenal Cryptocurrency dan Mekanisme Transaksinya*, <https://dailysocial.id/post/mengenal-cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya> diakses pada 17 Oktober 2018 pukul 18.58 WIB.

⁴Coin Market Cap, *Crypto-Currency Market Capitalizations*, <http://coinmarketcap.com> diakses pada 17 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB.

⁵Anastasia Lilin Y dan Herry Prasetyo, *Gemerincing bitcoin sebagai alat pembayaran*,

Di Indonesia *virtual currency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah karena Bank Indonesia (BI) selaku regulator pada bulan Januari tahun 2018 melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menegaskan bahwa *virtual currency* termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pelarangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah.⁶

Terlepas dari pelarangan *virtual currency* sebagai alat pembayaran yang sah, nilai dari

virtual currency terus meningkat ini karena sifat transaksinya yang aman, rahasia, dan cepat karena itu nilainya terus meningkat secara fluktuatif dan mulai banyak diminati sebagai instrumen investasi oleh masyarakat, namun Sampai saat ini belum ada pengaturan yang mengenai penggunaan serta perlindungan hukum terhadap penggunaan mata uang kripto di Indonesia sebagai instrumen investasi. Sebagai regulator sekaligus bank sentral, Bank Indonesia memberikan pernyataan⁷:

“Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan Virtual Currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.”

Pemerintah Indonesia tidak memberi perlindungan hukum terhadap kepemilikan/penggunaan *virtual currency* karena risiko yang mungkin akan dialami para pengguna menurut Pemerintah Indonesia menjadi tanggungjawab sendiri melalui pernyataan di atas.

<http://keuangan.kontan.co.id/news/gemerincing-bitcoin-sebagai-alatpembayaran> diakses pada 17 Oktober 2018 pukul 19.04 WIB.

⁶Hendra Gunawan, *BI Larang Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/01/13/bi-larang-penggunaan-bitcoin-sebagai-alat-pembayaran-di-indonesia> diakses pada 24 Oktober 2018 pukul 19.09 WIB

⁷Siaran Pers Bank Indonesia NO. 16/6/Dkom, *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya* 6 Februari 2014, <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers.No.16/58/DKom.aspx> diakses pada 17 Oktober 2018 pukul 19.42 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan dalam sektor keuangan pun melalui Direktur Inovasi Keuangan Digital OJK, Fithri Hadi mengatakan, sampai saat ini belum ada satupun regulasi yang tepat untuk dijadikan payung hukum Bitcoin. Hal tersebut lantaran OJK masih kesulitan mendefinisikan Bitcoin itu sendiri apakah alat tukar untuk pembayaran, komoditas, maupun instrumen investasi. Dari ketiga jenis diatas, pihak OJK sementara menyimpulkan Bitcoin - yang merupakan salah satu *virtual currency* - bukan termasuk ketiga jenis tersebut.⁸

Investasi dengan instrumen mata uang kripto masih menghadirkan berbagai pandangan, baik positif ataupun negatif. Karena sampai saat ini berinvestasi dengan mata uang virtual masih dinilai kurang stabil. Cara paling relevan untuk meningkatkan skalabilitas mata uang kripto salah satunya adalah dukungan regulator, dalam hal ini Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.⁹ *Virtual currency* memang

diminatisebagai instrumen investasi di Indonesia, namun masih dibutuhkannya dukungan regulator dalam penggunaan *virtual currency* sebagai instrumen investasi di Indonesia

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penggunaan *virtual currency* sebagai instrumen investasi di Indonesia, Amerika Serikat dan China?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam mengawasi penggunaan *virtual currency* sebagai instrumen investasi?

II. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Dalam artian penelitian yang mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang telah ditelaah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan suatu bidang kehidupan tertentu, sesuai dengan pemeringkatan undang-undang, perbandingan hukum, serta sejarah hukum¹⁰.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan

⁸Nanda Narendra Putra, *OJK Belum Temukan Payung Hukum yang Pas untuk Bitcoin*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a31d637e5543/ojk-belum-temukan-payung-hukum-yang-pas-untuk-bitcoin>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 00.02 WIB.

⁹Randi Eka, *Op.Cit.*

¹⁰Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normatif*, Cetakan IV, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.14.

spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki¹¹.

Data sekunder yang dipakai penulis dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- c. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- d. Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1994 tentang Bank Indonesia
- e. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK
- f. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- g. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun

1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

- h. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*)
- i. Peraturan Bank Indonesia (PBI) 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan PBI 20/6/PBI/2018 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK/03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan POJK No. 12/POJK/01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya abstrak, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum dan non hukum (politik, ekonomi dan administrasi).¹² Bahan hukum sekunder juga berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode

¹¹Moh, Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 54

¹²M. Iqbal Hasal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indoensia, Bogor, 2002, hlm.43

yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata¹³. Data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penggunaan *Virtual Currency* sebagai Instrumen Investasi di Indonesia, Amerika Serikat, dan China

1. Pengaturan Penggunaan *Virtual Currency* sebagai Instrumen Investasi di Indonesia

Banyaknya masyarakat Indonesia yang tertarik dengan *virtual currency* diawali oleh bitcoin, yang merupakan salah satu *virtual currency* yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 dengan semangat untuk menghilangkan peran bank sentral yang tersentralisasi dan memfasilitasi sebuah transaksi pembayaran langsung antara individu dengan individu yang lain (*peer to peer*)¹⁴.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 7.

¹⁴Redaksi Kumparan, *Selamat Datang Era Mata Uang Virtual, Cryptocurrency*, <https://kumparan.com/@kumparantech/selamat-datang-era-mata-uang-virtual-cryptocurrency> diakses pada tanggal 20 Januari 2019 pukul 13.37 WIB.

Berkembangnya *virtual currency* di Indonesia sudah direspon oleh pemerintah Indonesia sejak tanggal 6 Februari 2014 melalui Bank Indonesia selaku bank sentral melalui Siaran Pers Bank Indonesia No: 16/6/Dkom 06-02-2014, yang pada intinya menyatakan secara tegas *virtual currency* tidak dianggap sebagai mata uang, karena:

1. *Virtual currency* dianggap beresiko karena nilai tukarnya yang sangat fluktuatif
2. *Virtual currency* rentan terhadap risiko penggelembungan
3. *Virtual currency* berpotensi untuk digunakan dalam tindakan pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, hingga rentan terhadap serangan siber.

Setelah siaran pers tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang pada intinya mempertegas larangan menggunakan *virtual currency* sebagai alat pembayaran, namun tidak ada pelarangan apabila *virtual currency* dimiliki sebagai komoditas.

Dikarenakan minat masyarakat Indonesia terhadap bitcoin dan *virtual currency* lainnya cukup besar, maka pada awal tahun 2018, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang merupakan pengawas kegiatan investasi perdagangan berjangka komoditi berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, mempertimbangkan untuk memasukkan bitcoin dan *virtual currency* lainnya ke dalam Bursa Komoditi Berjangka di Indonesia, sehingga bisa diperdagangkan melalui Bursa Berjangka di Indonesia yang merupakan sarana perniagaan yang disediakan sebagai tempat pertemuan untuk mengadakan transaksi dagang antara pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang komoditi.¹⁵

Menyusul wacana Bappebti yang mempertimbangkan *virtual currency* seperti bitcoin akan menjadi salah satu komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Pada 8 Februari 2019 Bappebti akhirnya mengeluarkan kepastian hukum mengenai *virtual currency* melalui peraturan No. 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di bursa berjangka. Dalam aturan ini, yang dimaksudkan dengan aset kripto (*crypto asset*) adalah komoditi tidak berwujud, yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi (*distributed technology*), untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan

mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.¹⁶

Dikeluarkannya kepastian hukum mengenai *virtual currency* di bursa berjangka, menurut Dharmayugo Hermansyah Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti saat dihubungi CNBC Indonesia dan dikutip hari Selasa (5/6/2018), setelah melakukan pertemuan yang melibatkan BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan) hingga Kementerian Perdagangan dan *stakeholder* lainnya hingga tiga kali pertemuan, maka sesuai dengan amandemen UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka *crypto* ditetapkan sebagai komoditi. Dharmayugo Hermansyah kemudian menambahkan, setidaknya ada tiga alasan yang membuat *cryptocurrency* diatur dalam aturan tersebut serta diperbolehkan dan masuk sebagai komoditas bursa berjangka, yaitu:¹⁷

- 1) Mata uang kripto merupakan produk yang tidak diintervensi pemerintah, di antaranya melalui pemberian subsidi.

¹⁵KumpanBisnis, *Bisakah Bitcoin Diperdagangkan di Bursa Berjangka Komoditi RI?*, <https://kumpan.com/@kumpanbisnis/bisakah-bitcoin-diperdagangkan-di-bursa-berjangka-komoditi-ri>, diakses pada 16 Februari 2019 pukul 18.02 WIB.

¹⁶Julian Nera, *Sah, Bitcoin cs Resmi Diperdagangkan di Bursa Berjangka Komoditi*, <https://blockchainmedia.id/sah-bitcoin-cs-resmi-diperdagangkan-di-bursa-berjangka-komoditi/>, diakses pada 18 Februari 2019 pukul 23.27 WIB.

¹⁷Tito Bosnia, *Bappebti: Bitcoin Cs Masuk Kategori Komoditas Berjangka*, <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180605082419-37-17841/bappebti-bitcoin-cs-masuk-kategori-komoditas-bursa-berjangka>, diakses pada 16 Februari 2019 pukul 18.42 WIB.

- 2) Mata uang digital merupakan produk berjangka yang bersifat volatil.
- 3) *Cryptocurrency* memiliki *supply* (penawaran) dan *demand* (permintaan) yang cukup besar sehingga masuk dalam kategori komoditas bursa berjangka.

Tujuan dari pembentukan pasar fisik aset kripto ini adalah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta dipergunakan sebagai referensi harga di bursa berjangka. Melalui peraturan No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) oleh Bappebti sebagai jawaban atas buramnya regulasi mengenai *virtual currency* di Indonesia diharapkan bisa menjadi stimulus yang optimal untuk menghidupkan pasar *virtual currency* di Indonesia dan memberikan jaminan hukum untuk para pemiliknya.

Berdasarkan pemaparan diatas maka bitcoin dan *virtual currency* lainnya memang dilarang sebagai alat pembayaran di Indonesia, namun masyarakat berhak memiliki *virtual currency*, asalkan tidak dipakai sebagai alat pembayaran, jadi sah saja apabila *virtual currency* di Indonesia dikatakan sebagai komoditas, terlebih perdagangan *virtual currency* sudah difasilitasi di bursa berjangka.

2. Pengaturan Penggunaan *Virtual Currency* sebagai Instrumen Investasi di Amerika Serikat

Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat yang merupakan negara dengan perkembangan teknologi yang bisa dibilang pesat di dunia menerima penggunaan *virtual currency* sebagai alat pembayaran, salah satunya adalah Microsoft, perusahaan multinasional yang beridiri di Amerika Serikat, lebih tepatnya di Redmond, Washington.¹⁸

Sebagai instrumen investasi, pengaturan tentang penggunaan *virtual currency* di Amerika Serikat bergantung kepada pendapat dan pernyataan dari lembaga yang berwenang untuk menjelaskan regulasi yang diterapkan pada fenomena baru ini, yaitu *Securities and Exchange Commission* (SEC) dan *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC)¹⁹. Regulasi terkait sekuritas dan komoditas berfokus kepada dua masalah hukum mengenai *virtual currency*, yaitu investasi yang dibeli dengan *virtual currency* dan berinvestasi dalam *virtual currency*.

¹⁸ detikInet, *Microsoft Terima Mata Uang Bitcoin*, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-2793781/microsoft-terima-mata-uang-bitcoin>, diakses pada 1 Maret 2019 pukul 11.52 WIB.

¹⁹ Tabassum, *SEC and CFTC Set to Collaborate To Regulate Bitcoin ETFs and Other Investment Products*, <https://coingape.com/sec-cftc-collaborate-regulate-bitcoin-etfs/>, diakses pada 1 Maret 2019 pukul 21.20 WIB.

Lembaga pertama, *Securities and Exchange Commission* (SEC). SEC merupakan regulator utama untuk pasar saham Amerika, yang menetapkan regulasi untuk pendaftaran efek/sekuritas dan mengawasi kegiatan bursa efek. SEC dibentuk pada tahun 1933, memiliki tugas untuk mengembalikan kepercayaan para *investor* di pasar saham yang sempat hancur setelah depresi yang besar. SEC bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang tentang pasar saham dan bursa efek.²⁰ *Securities Act of 1933* dan *Securities Exchange Act of 1934* adalah undang-undang yang mengatur tentang sekuritas dan perdagangan sekuritas di Amerika Serikat.

Mengenai masalah hukum yang pertama tentang investasi seperti sekuritas yang dibeli dengan *virtual currency*. Baik pengadilan federal dan negara bagian (*SEC v. Shavers*) mempertimbangkan bahwa tidak relevan bila membeli investasi seperti sekuritas dengan *virtual currency*. Masalah yang kedua, yaitu berinvestasi dalam *virtual currency* akan lebih baik dijelaskan melalui pernyataan dari Jay Clayton selaku *SEC Chairman* tentang *cryptocurrency* dan *Initial Coin Offerings* (ICO) yang menyatakan bahwa *virtual currency* dapat dianggap sebagai kontrak investasi. Suatu transaksi

yang digolongkan sebagai “kontrak investasi” harus terlebih dahulu melalui *Howey Test*, yaitu tes yang dibuat oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk menentukan apakah transaksi tertentu memenuhi syarat sebagai “kontrak investasi”, dalam *Howey Test* suatu transaksi akan dianggap sebagai “kontrak investasi”, apabila:²¹

1. Transaksi tersebut merupakan investasi uang
2. Ada harapan untung dari investasi tersebut
3. Uang tersebut diinvestasikan di perusahaan terbuka
4. Keuntungan berasal dari pihak lain yang terpusat

Lembaga selanjutnya adalah *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) yang didirikan sejak tahun 1974 dan bertanggung jawab untuk mengatur pasar berjangka dan opsi komoditi dan derivatif, baik itu melibatkan *virtual currency* atau tidak²². Undang-undang yang digunakan oleh CFTC adalah *Commodity Exchange Act* (The “CEA”). CFTC mengatur bitcoin sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan sejak tahun 2015, dan karenanya semua penipuan maupun manipulasi terhadap bitcoin yang diperdagangkan dalam perdagangan antar negara

²⁰Alpari, SEC (Securities and Exchange Commission), <https://alpari-finance.com/id/beginner/glossary/sec/>, diakses pada 14 Februari 2019 pada pukul 16.54 WIB

²¹Findlaw, *What Is the Howey Test?*, <https://consumer.findlaw.com/securities-law/what-is-the-howey-test.html>, diakses pada 1 Maret 2019 pukul 21.25 WIB.

²²Parmadita, *Apa Itu CFTC*, <https://www.seputarforex.com/artikel/apa-itu-cftc-123513-31>, diakses pada 1 Maret 2019 pukul 21.37 WIB.

dan regulasi komoditas perdagangan berjangka terkait bitcoin berada dibawah kewenangannya. CFTC juga mengizinkan CBOE dan CME yang merupakan pasar derivatif untuk memunculkan fitur terkait bitcoin. Pada Oktober 2017 juga CFTC menyetujui platform untuk perdagangan dan pembersihan derivatif mata uang virtual untuk LedgerX, LLC, fasilitas eksekusi swap, dan organisasi kliring derivatif.²³

Mengenai pajak soal kepemilikan *virtual currency*, Internal Revenue Service (IRS) yang merupakan lembaga pemerintah federal Amerika Serikat yang tercakup dalam Departemen Keuangan AS dan bertugas mengumpulkan pajak dan menetapkan hukum pendapatan dalam negeri pada Maret tahun 2014 menyatakan bahwa bitcoin dan *virtual currency* lainnya harus ditetapkan sebagai properti untuk keperluan pajak sehingga keuntungan atau kerugian modal dari pertukaran *virtual currency* harus dicatat.²⁴

3. Pengaturan Penggunaan *Virtual Currency* sebagai Instrumen Investasi di China

Di China, *virtual currency* dilarang sebagai alat pembayaran. Pemerintah China merespon maraknya penggunaan *virtual currency* dengan melarang penggunaan bitcoin atau *cryptocurrency* lainnya. Pada tanggal 5 Februari 2018 People's Bank Of China (POBC) yang merupakan bank sentral China mengeluarkan pernyataan ke publik akan memblokir akses ke semua situs pertukaran *virtual currency* domestik dan asing dengan *Great Firewall of China*.²⁵ POBC menyatakan larangan tersebut dikarenakan resiko perdangan *virtual currency* yang masih terlalu tinggi, dan pelarangan tersebut bertujuan untuk menghentikan Initial Coin Offering (ICO) yang telah marak di China. Pada Februari 2018 juga dilaporkan bahwa pasar *virtual currency* kehilangan \$340 miliar sejak awal Januari 2018, hal ini diduga karena banyaknya regulasi yang melarang pertukaran *virtual currency* di China.²⁶

Pertukaran *virtual currency* sebagaimana dipaparkan diatas memang ilegal di China, namun

²³Josiah Wilmoth, *Cryptocurrency Derivatives Platform LedgerX Will Launch Ether Options: Report*, <https://www.ccn.com/cryptocurrency-derivatives-platform-ledgerx-will-launch-ether-options-report>, diakses pada 1 Maret 2019 pukul 21.44 WIB.

²⁴David John Marotta, *The Tax Treatment Of Bitcoin And Other Cryptocurrencies*, <https://www.forbes.com/sites/davidmarotta/2018/09/27/the-tax-treatment-of-bitcoin-and-other-cryptocurrencies/#33aac2d65311>, diakses pada 1 Maret 2019 pukul 21.32 WIB.

²⁵David Meyer, *China Enlists Its 'Great Firewall' to Block Bitcoin Websites*, <http://fortune.com/2018/02/05/bitcoin-china-website-ico-block-ban-firewall/>, diakses pada 3 Maret 2019 pukul 22.03 WIB.

²⁶Alex Paley, *Navigating Crypto Regulation: China*, <https://hackernoon.com/navigating-crypto-regulation-china-fbae88697a21>, diakses pada 15 Februari 2019 pukul 22.57 WIB.

sah-sah saja apabila masyarakat China mempunyai *virtual currency*, yang dilarang adalah apabila lembaga keuangan menerima pembayaran dengan *virtual currency* karena pada Januari 2018 POBC memerintahkan seluruh lembaga keuangan di China untuk tidak menyediakan jasa perbankan maupun pendanaan terhadap aktivitas apapun yang berhubungan dengan *virtual currency*. Pelarangan tersebut termasuk memberikan instruksi kepada lembaga keuangan untuk meningkatkan pemantauan transaksi mereka terhadap transaksi yang dicurigai berhubungan dengan *virtual currency*.²⁷

Mengenai soal perpajakan, di China belum ada sikap apapun dari pemerintah terkait status *virtual currency* untuk perpajakan hal ini disebabkan karena di China perdagangan *virtual currency* adalah ilegal sehingga banyak pemilik *virtual currency* di China yang tidak melakukan transaksi *virtual currency* sehingga tidak akan terkena wajib pajak dan mereka yang melakukan transaksi *virtual currency* secara ilegal jelas tidak ingin mengekspos aktivitas ilegal mereka dengan menyatakan secara terang-terangan keuntungan perdagangan *virtual*

currency yang mereka lakukan secara diam-diam.²⁸

B. Peran Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi penggunaan *virtual currency* sebagai instrumen investasi

1. Peran Bank Indonesia (BI) dalam mengawasi penggunaan *virtual currency* sebagai instrumen investasi

Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Sampai saat ini Bank Indonesia menanggapi legalitas *virtual currency* dengan mengeluarkan beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI), yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yang

²⁷Phil Glazer, *State of Global Cryptocurrency Regulation (January 2018)*, <https://hackernoon.com/state-of-global-cryptocurrency-regulation-january-2018-6e03dea0f036>, diakses pada 3 Maret 2019 pukul 22.39 WIB.

²⁸Alex Paley, *Loc.Cit.*

pada intinya melarang penyelenggara transaksi pembayaran, penyelenggara teknologi finansial, dan penyelenggara uang elektronik melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*.

Pelarangan tersebut dikarenakan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, menyatakan :

“Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”

Pada angka 2, disebutkan bahwa:

“Uang adalah alat pembayaran yang sah”

Di Pasal 21 ayat (1), menyatakan bahwa rupiah wajib digunakan dalam:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau;
- c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Melalui beberapa pasal dari Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa di Indonesia hanya Rupiah yang merupakan mata uang yang sah

dijadikan sebagai alat pembayaran karena dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan *virtual currency* tidak memiliki otoritas yang bertanggung jawab, sehingga tidak memiliki administrator resmi, dan tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *virtual currency* serta nilai perdagangan bitcoin yang sangat fluktuatif rentan terhadap risiko penggelembungan harga²⁹.

Dari pernyataan diatas sudah jelas bahwa Bank Indonesia melarang penggunaan *virtual currency* sebagai alat pembayaran, namun sebagai instrumen investasi diperjualbelikan dan memiliki harga tertentu, dimana harga yang ditawarkan murni bersumber dari *demand and supply* (permintaan dan penawaran) pasar global tidak diatur oleh Bank Indonesia.

Menanggapi keputusan Badan Pengawas Perdagangan Bursa Berjangka Komoditi (Bappebti) yang secara resmi memasukan *virtual currency* dimasukkan sebagai komoditas dan bisa diperdagangkan di bursa berjangka, Onny Widjanarko yang merupakan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran di Bank Indonesia, menyatakan kepada CNBC Indonesia pada Jumat tanggal 15 Februari 2019

²⁹Agusman (Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI) dalam Siaran Pers Bank Indonesia PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada 13 Januari 2018

bahwa sebelumnya bank sentral telah melakukan diskusi secara intensif dengan pemangku kepentingan perihal keputusan bitcoin yang dijadikan sebagai alat investasi, bank sentral menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan bila memang *virtual currency* dimasukan ke komoditas dan dapat diperdagangkan di bursa berjangka, yaitu harus *prudent*, tetap diperhatikan ketaatan anti pencucian uang dan pembiayaan teroris, tetap memberikan perlindungan kepada konsumen dan investor, dan mempunyai *risk management* dan *governance* yang baik.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi penggunaan *virtual currency* sebagai instrumen investasi

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang berwenang atas seluruh kegiatan di bidang pasar modal yang dahulu merupakan wewenang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK). Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang mana OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.³⁰

³⁰Benni Sinaga, *Kitab Suci Pemain Saham*, Dua Jari Terangkat, Jakarta, 2009, hlm. 188.

Dalam menanggapi *virtual currency* di Indonesia, sama halnya seperti Bank Indonesia, OJK mengeluarkan dua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yaitu POJK No. 18/POJK 03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan POJK No. 12/POJK/01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang pada intinya menghimbau bagi perbankan dan pelaku usaha jasa keuangan untuk lebih waspada kepada *virtual currency* yang memiliki unsur spekulasi yang tinggi serta rawan dipakai untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Hingga saat ini OJK belum mengeluarkan POJK yang mengatur legalitas tentang *virtual currency*, karena POJK yang telah dikeluarkan sebelumnya hanya memperingatkan saja. Hal tersebut disebabkan karena OJK masih perlu melakukan pemetaan terkait *virtual currency*, adapun bitcoin yang merupakan salah satu jenis *virtual currency* sampai saat ini belum mendapatkan legalitas menurut OJK karena terdapat 3 alasan, yaitu³¹:

- 1) Belum diketahui nilai fundamental atau fungsi dari bitcoin. Berbeda dengan logam berharga seperti emas yang secara fundamental

³¹KataData, *OJK Sulit Mengatur Investasi Bitcoin Karena Tiga Faktor*, <https://katadata.co.id/berita/2017/12/13/ojk-sulit-mengatur-investasi-bitcoin-karena-tiga-faktor> diakses pada 19 Februari 2019 pukul 23.18 WIB

memiliki fungsi. Pasokan emas dan logam berharga lainnya adalah pasokannya yang terbatas, sehingga akan mempengaruhi harga. Sementara bitcoin hanya berupa rangkaian angka

- 2) Masih sulit mencocokkan bitcoin sebagai mata uang. Mengingat secara garis besar, dalam Undang-Undang (UU) Mata Uang ditegaskan bahwa hanya rupiah yang menjadi alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 3) Otoritas Jasa Keuangan mencoba mencocokkan bitcoin sebagai produk investasi, namun Otoritas Jasa Keuangan menganggap bahwa tidak ada yang bisa dijadikan jaminan (*underlying*) sebagaimana produk investasi lainnya.

OJK juga secara tegas melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan dan memasarkan produk yang tidak memiliki legalitas izin dari otoritas terkait, termasuk dalam hal ini produk berupa *cryptocurrency* atau *virtual currency*, maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang merupakan satuan tugas yang dibentuk OJK untuk mencegah dan memberantas usaha pengumpulan dana dari masyarakat dan pengelolaan investasi ilegal. Sampai saat ini Satgas Waspada Investasi menghimbau untuk mewaspada 21 daftar entitas terkait

penawaran investasi bodong dengan menawarkan *virtual currency* sebagai instrumen investasi.³² Satgas Waspada Investasi juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap modus-modus yang ditawarkan oleh pelaku, di antaranya bentuk penawaran dengan imbal hasil tinggi, program lending berupa peminjaman bonus *virtual currency* kepada pihak lain, dan program skating, yaitu bonus apabila *virtual currency* disimpan dalam waktu tertentu.³³

3. Analisis Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam Penggunaan *Virtual Currency* di Indonesia

Pelarangan *virtual currency* sebagai alat pembayaran di Indonesia oleh Bank Indonesia, selain bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah juga merupakan upaya preventif untuk mencegah resiko berbagai kejahatan yang mungkin terjadi apabila *virtual currency* digunakan sebagai alat bayar seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, atau transaksi ilegal lainnya.

Virtual Currency memang dilarang sebagai alat pembayaran di Indonesia, namun *virtual*

³²*Ibid.*

³³NDY, *OJK Setop Praktik 19 Entitas Uang Virtual*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180420174412-78-292372/ojk-setop-praktik-19-entitas-uang-virtual>, diakses pada 19 Februari 2019 pukul 11.59 WIB.

currency tidak dilarang sebagai komoditas virtual yang memiliki harga tertentu tergantung dari permintaan dan penawaran dalam pasar global, sehingga perdagangan *virtual currency* beredar dan legal di Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Bappebti), yang menyatakan *virtual currency* dianggap sebagai komoditas dan dapat diperdagangkan di bursa berjangka, namun di Indonesia banyak terdapat entitas yang menawarkan investasi bodong menggunakan *virtual currency* dengan keuntungan yang tinggi dan masih banyak masyarakat yang tergiur dengan investasi bodong tersebut.

OJK juga tidak tinggal diam terhadap maraknya investasi bodong yang menawarkan *virtual currency* sebagai instrumen investasi dengan keuntungan yang tinggi. OJK terus menghimbau kepada pelaku usaha dan masyarakat luas untuk selalu berhati-hati terhadap investasi tersebut, selain menghimbau, OJK melalui Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi juga menindak entitas ilegal yang tidak memiliki izin maupun yang menawarkan investasi bodong dengan menawarkan *virtual currency* sebagai instrumen investasi. Hal tersebut bertujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan

dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat yang merupakan tujuan dari dibentuknya OJK berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang OJK.

KESIMPULAN

1. Di Indonesia *virtual currency* tidak dipandang sebagai alat pembayaran karena berpotensi digunakan untuk transaksi ilegal, namun *virtual currency* dipandang sebagai komoditas. Sesuai Peraturan No. 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka yang dikeluarkan pada 8 Februari 2019, *Virtual Currency* kini merupakan salah satu komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Di Amerika *virtual currency* diterima sebagai alat pembayaran salah satunya adalah Microsoft, perusahaan multinasional yang beridiri di Amerika Serikat tersebut memberikan fasilitas metode pembayaran menggunakan *virtual currency*. Sebagai instrumen investasi, menurut SEC yang merupakan lembaga yang menetapkan regulasi untuk pendaftaran efek/securities, *virtual currency* dianggap sebagai kontrak investasi apabila memenuhi syarat "kontrak investasi" yang diuji melalui tes yang dibuat oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, yaitu *Howey Test*, CFTC yang merupakan lembaga bertanggung

jawab untuk mengatur pasar berjangka dan opsi komoditi dan derivatifmengkakui *virtual currency* sebagai komoditas sejak tahun 2015, sehingga karena *virtual currency* dianggap sebagai komoditas yang sah di Amerika Serikat maka menurut Internal Revenue Service (IRS) yang merupakan lembaga pemerintah federal Amerika Serikat yang tercakup dalam Departemen Keuangan AS dan bertugas mengumpulkan pajak dan menetapkan hukum pendapatan dalam negeri, *virtual currency* harus ditetapkan sebagai properti untuk keperluan pajak sehingga keuntungan atau kerugian modal dari pertukaran *virtual currency* harus dicatat.China merupakan salah satu pengguna *virtual currency* terbanyak di dunia, namun di China *virtual currency* dilarang sebagai alat pembayaran, namun sah saja apabila masyarakat China mempunyai *virtual currency*. Pemerintah China tidak memungut pajak terhadap perdagangan *virtual currency* seperti di Amerika Serikat, hal ini disebabkan karena di China perdagangan *virtual currency* adalah ilegal dikarenakan resiko perdagangan *virtual currency* yang masih terlalu tinggi.

2. Bank Indonesia mempunyai menetapkan alat pembayaran. Sesuai kewenangannya tersebut Bank Indonesia melarang penggunaan *virtual currency* sebagai alat pembayaran melalui beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI), yang pada intinya melarang penyelenggara

transaksi pembayaran, penyelenggara teknologi finansial, dan penyelenggara uang elektronik melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*. Hal tersebut karena apabila *virtual currency* dianggap sebagai alat pembayaran bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Mengenai kepemilikan *virtual currency* sebagai instrumen investasi, Bank Indonesia tidak mengatur hal tersebut dan menyatakan resiko terkait kepemilikan *virtual currency* ditanggung masing-masing.Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas yang bertanggung jawab dalam sektor jasa keuangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mengeluarkan dua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yaitu POJK No. 18/POJK 03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan POJK No. 12/POJK/01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang pada intinya menghimbau bagi perbankan dan pelaku usaha jasa keuangan untuk lebih waspada kepada *virtual currency* yang memiliki unsur spekulasi yang tinggi serta rawan dipakai untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. OJK juga membentuk Satgas Waspada Investasi yang bertugas untuk mencegah dan memberantas usaha pengumpulan dana dari masyarakat dan pengelolaan investasi ilegal,



karena *virtual currency* tidak dilarang sebagai komoditas di Indonesia dan banyak terdapat investasi bodong yang menawarkan *virtual currency* sebagai instrumen investasi dengan keuntungan tinggi sehingga membuat masyarakat tertipu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hasal, M. Iqbal. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Bogor: Ghalia Indonesia.

Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sastrawidjaja, Man Suparman. 2002. Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar. Cetakan I. Jakarta: Elips.

Sinaga, Benni. 2009. Kitab Suci Pemain Saham. Jakarta: Dua Jari Terangkat.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum normatif,. Cetakan IV. Jakarta: Radja Grafindo Persada.

____. 2004. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Undangan

Undang-Undang Dasar 1945
Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 7 tahun 2011
tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun
2004 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 23 Tahun
1994 tentang Bank Indonesia

Undang- undang Nomor 10 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi

Peraturan Lain

Peraturan Bank Indonesia
18/40/PBI/2016 tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan
Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia
19/12/PBI/2017 tentang
Penyelenggaraan Teknologi
Finansial

Peraturan Bank Indonesia No.
20/6/PBI/2018 tentang Uang
Elektronik

Peraturan Bank Indonesia No.
20/6/PBI/2018 tentang Uang
Elektronik

Peraturan Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi



No. 5 tahun 2019 tentang
Ketentuan Teknis
Penyelenggaraan Fisik Aset
Kripto (Crypto Asset)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 18/POJK/03/2016 tentang
Penerapan Manajemen Risiko
Bagi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 12/POJK/01/2017 tentang
Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme

Internet

Alpari, SEC (Securities and
Exchange Commission).
<https://alpari-finance.com/id/beginner/glossary/sec/>. Diakses pada 14
Februari 2019.

_____. Siaran Pers:
Pernyataan BankIndonesia
Terkait Bitcoin dan Virtual
Currency
Lainnya.<http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers>
No. 16/ 58 /DKom/.aspx.
Diakses pada 17 Oktober
2018.

Bosnia, Tito. 2019. Bappebti:
Bitcoin Cs Masuk Kategori
Komoditas Berjangka.
<https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180605082419-37-17841/bappebti-bitcoin-cs-masuk-kategori-komoditas-bursa-berjangka>.
Diakses pada 16 Februari
2019.

CoinMarketCap. Crypto-Currency
Market Capitalizations,
<http://coinmarketcap.com/>.
Diakses pada 17 Oktober
2018.

DetikInet. 2015. Microsoft Terima
Mata Uang Bitcoin.
<https://inet.detik.com/cyberlife/d-2793781/microsoft-terima-mata-uang-bitcoin>.
Diakses pada 1 Maret 2019.

Eka, Randi. 2018. Mengenal
Cryptocurrency dan
Mekanisme Transaksinya.
<https://dailysocial.id/post/mengenal-cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya>.
Diakses pada 17 Oktober
2018.

Findlaw. What Is the Howey
Test? <https://consumer.findlaw.com/securities-law/what-is-the-howey-test.html>.
Diakses pada 1 Maret 2019.

Glazer, Phil. 2018. State of Global
Cryptocurrency Regulation
(January 2018).
<https://hackernoon.com/state-of-global-cryptocurrency-regulation-january-2018-6e03dea0f036>. Diakses pada
3 Maret 2019.

Gunawan, Hendra. 2018. BI
Larang Penggunaan Bitcoin
Sebagai Alat Pembayaran di
Indonesia.,
<http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/01/13/bi-larang-penggunaan-bitcoin-sebagai-alat-pembayaran-di>



- [indonesia](#). Diakses pada 24 Oktober 2018.
- KataData. 2017. OJK Sulit Mengatur Investasi Bitcoin Karena Tiga Faktor. <https://katadata.co.id/berita/2017/12/13/ojk-sulit-mengatur-investasi-bitcoin-karena-tiga-faktor>. Diakses pada 19 Februari 2019.
- KumparanBisnis. 2018. Bisakah Bitcoin Diperdagangkan di Bursa Berjangka Komoditi RI?. <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/bisakah-bitcoin-diperdagangkan-di-bursa-berjangka-komoditi-ri>. Diakses pada 16 Februari 2019.
- Marotta, David John. The Tax Treatment Of Bitcoin And Other Cryptocurrencies. <https://www.forbes.com/sites/davidmarotta/2018/09/27/the-tax-treatment-of-bitcoin-and-other-cryptocurrencies/#33aac2d65311>. Diakses pada 1 Maret 2019.
- Meyer, David. 2018. China Enlists Its 'Great Firewall' to Block Bitcoin Websites. <http://fortune.com/2018/02/05/bitcoin-china-website-ico-block-ban-firewall/>. Diakses pada 3 Maret 2019.
- NDY. 2018. OJK Setop Praktik 19 Entitas Uang Virtual. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180420174412-78-292372/ojk-setop-praktik-19-entitas-uang-virtual>. Diakses pada 19 Februari 2019 pukul 11.59 WIB.
- Nera, Julian. 2019. Sah, Bitcoin cs Resmi Diperdagangkan di Bursa Berjangka Komoditi. <https://blockchainmedia.id/sah-bitcoin-cs-resmi-diperdagangkan-di-bursa-berjangka-komoditi/>. Diakses pada 18 Februari 2019.
- Paley, Alex. 2018. Navigating Crypto Regulation: China. <https://hackernoon.com/navigating-crypto-regulation-china-fbae88697a21>. Diakses pada 15 Februari 2019.
- Parmadita. 2013. Apa Itu CFTC. <https://www.seputarforex.com/artikel/apa-itu-cftc-123513-31>. Diakses pada 1 Maret 2019.
- Prasetyo, Herry dan Anastasia Lilin Y. 2014. Gemerincing bitcoin sebagai alat pembayaran. <http://keuangan.kontan.co.id/news/gemerincing-bitcoin-sebagai-alat-pembayaran>. Diakses pada 17 Oktober 2018.
- Putra, Nanda Narendra. 2017. OJK Belum Temukan Payung Hukum yang Pas untuk Bitcoin. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a31d637e>



[5543/ojk-belum-temukan-payung-hukum-yang-pas-untuk-bitcoin](#). Diakses pada tanggal 19 Desember 2018.

Redaksi Kumparan. 2017. Selamat Datang Era Mata Uang Virtual, Cryptocurrency. <https://kumparan.com/@kumparantech/selamat-datang-era-mata-uang-virtual-cryptocurrency> diakses pada tanggal 20 Januari 2019.

Tabassum. 2019. SEC and CFTC Set to Collaborate To Regulate Bitcoin ETFs and Other Investment Products. <https://coingape.com/sec-cftc-collaborate-regulate-bitcoin-etfs/>. Diakses pada 1 Maret 2019.

Wilmoth, Josiah. 2018. Cryptocurrency Derivatives Platform LedgerX Will Launch Ether Options: Report. <https://www.ccn.com/cryptocurrency-derivatives-platform-ledgerx-will-launch-ether-options-report>. Diakses pada 1 Maret 2019.

Sumber Lain

Agusman. 2017. Siaran Pers Bank Indonesia PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Bank Indonesia. 2008. Laporan Sistem Pembayaran dan Penedaran Uang.